



Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17: Kemitraan untuk mencapai tujuan dan implikasinya pada lembaga bidang pangan Indonesia (studi di Badan Pangan Nasional)

ASSYIFA FAUZIA^{1*}, ANNISA FITRI MUSTAFA¹

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia; Jakarta Pusat, Jakarta, 10430, Indonesia

*Korespondensi: assyifa.fauzia21@ui.ac.id

Diterima: 15 Desember 2023

Direvisi akhir: 28 Januari 2024

Disetujui: 19 Februari 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Tujuan ke-17 dari pembangunan berkelanjutan menekankan pada penguatan kemitraan global mencakup pembangunan kehidupan manusia, termasuk aspek pangan. Sektor kelembagaan adalah sektor yang menunjang ketahanan pangan. Integrasi dan kolaborasi antarsektor sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan dari penyediaan bahan pangan hingga distribusi kepada konsumen sebab menunjang ketahanan pangan memerlukan peran serta lintas sektor dan merupakan tugas dan tanggung jawab negara dengan melibatkan seluruh masyarakat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantu Kementerian Pertanian Indonesia dalam mengurus pangan dengan tugas utama melibatkan koordinasi kebijakan, stabilisasi pasokan dan harga, kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan. Artikel ini menganalisis kemitraan yang sistematis dan terintegrasi dari Bapanas. **Metode:** Hal itu dilakukan melalui tinjauan literatur dan wawancara tidak terstruktur dari hasil diskusi terbuka dengan Deputy Bidang Kerawanan Pangan Bapanas. **Temuan:** Lembaga internasional dalam konteks global, seperti FAO, WFP, dan WHO, memainkan peran penting dalam kebijakan pangan, dan Indonesia menjalin kemitraan dengan FAO dan WFP. Bapanas berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, perguruan tinggi, dan asosiasi industri pangan, serta melibatkan kemitraan lokal, seperti Garda Pangan, untuk mendukung program pemantapan dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan di Indonesia. **Kesimpulan:** Sinergi antara sektor penyediaan, penanganan, dan penyaluran pangan diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan, dengan peran kunci kelembagaan dan koordinasi sektor pemerintahan.

KATA KUNCI: Bapanas; kelembagaan; kemitraan; ketahanan pangan; pembangunan berkelanjutan ke-17.

ABSTRACT

Background: The 17th goal of sustainable development emphasizes on strengthening global partnerships encompassing human development, including food aspects. The institutional sector is the sector that supports food security. Integration and collaboration between sectors are highly necessary to ensure food security from food provision to distribution to consumers because supporting food security requires the involvement of cross-sectoral participation and is the duty and responsibility of the state involving the entire society. The National Food Agency (Bapanas) assists the Indonesian Ministry of Agriculture in managing food with the main tasks involving policy coordination, supply and price stabilization, food vulnerability, diversification of consumption, and food security. This article analyzes the systematic and integrated partnerships of Bapanas. **Methods:** This was done through literature review and unstructured interviews from open discussions with the Deputy of Food Vulnerability Field of Bapanas. **Finding:** International institutions in the global context, such as FAO, WFP, and WHO, play a crucial role in food policies, and Indonesia partners with FAO and WFP. Bapanas collaborates with various parties, including international institutions, universities, and food industry associations, and involves local partnerships, such as Food Guardians, to support consolidation programs and diversification of consumption as well as food security in Indonesia. **Conclusion:** Synergy between food supply, handling, and distribution sectors is needed to support food security, with the key role of institutional and sectoral coordination in governance.

Cara Pengutipan:

Fauzia, A. & Mustafa, A. F. (2024). Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17: Kemitraan untuk mencapai tujuan dan implikasinya pada lembaga bidang pangan Indonesia (studi di Badan Pangan Nasional). *JIPAGI: Jurnal Inovasi Pangan dan Gizi*, 1(1), 21-33. <https://doi.org/10.61511/jipagi.v1i1.717>.

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



KEYWORDS: *Bapanas; institution; partnership; food security; sustainable development goal 17.*

1. Pendahuluan

Kemitraan yang adil lintas batas, sektor, dan masyarakat adalah bagian integral dalam menciptakan pemahaman bersama, solusi baru, dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan, berfokus pada penguatan kemitraan global (Dada dkk., 2023). Indikator khusus pada kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17 mewakili capaian sistemik berskala besar, yang difokuskan pada indikator makro di bidang keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, dan isu-isu sistemik yang kompleks (PBB, 2015). Perkembangan kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan akan pangan dan hal tersebut juga menjadi fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17, yang bertujuan untuk membuat kehidupan manusia lebih baik dengan meningkatkan segala aspek kehidupan.

Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kebutuhan dasar manusia yang dijamin sebagai hak asasi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Negara berkewajiban memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kebutuhan atas pangan adalah kebutuhan utama dan hak dasar setiap warga negara. Maka dari itu, ketersediaan pangan yang stabil dan jaminan atas pangan adalah faktor penentu untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia, serta sebagai determinan dari kestabilan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara (Azhar dkk., 2023).

Ketahanan pangan dapat terwujud pada kondisi seluruh masyarakat, di sepanjang waktu, memiliki akses makanan secara fisik dan ekonomi yang mencukupi, aman, dan bernutrisi yang memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi makanan untuk kehidupan yang sehat dan aktif (FAO, 2021). Kebijakan mengenai ketahanan pangan di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Lembaga pemerintah yang membantu kementerian pertanian dalam mengurus bidang pangan adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tugas utama Bapanas meliputi koordinasi kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi, serta keamanan pangan. Badan ini juga bertanggung jawab atas pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah, serta pelaksanaan kontrol kerawanan pangan dan pemantauan persyaratan gizi. Bapanas juga mengurus pengembangan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, penerapan standar keamanan pangan, bimbingan teknis, supervisi, pengembangan sistem informasi pangan, dukungan administrasi, pengelolaan barang milik negara, dan pengawasan di lingkungan organisasinya (Badan Pangan, 2023). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan yang sistematis dan terintegrasi dari Badan Pangan Nasional, selaku salah satu lembaga yang mengurus bidang pangan yang sangat diperlukan untuk menunjang ketahanan pangan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah tinjauan literatur dan wawancara tidak terstruktur dari hasil diskusi terbuka dengan Badan Pangan Nasional

(Bapanas), khususnya Deputy Bidang Kerawanan Pangan. Diskusi terbuka dilaksanakan pada Selasa, 12 Desember 2023 dalam agenda Kunjungan Belajar Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) yang bertema “Integrasi dan Implementasi *Sustainable Development Goal's* di Bidang Pangan”. Kunjungan belajar yang dilakukan diketuai oleh dosen pengampu mata kuliah pembangunan berkelanjutan, Dr. Ir. Sri Setiawati Tumuyu, M.A., dan diskusi terbuka dipimpin oleh Direktur Deputy Kerawanan Pangan, Rachmad Firdaus, S.Hut., M.T., Ph.D. Diskusi yang dilakukan memiliki dua sesi, yakni pemaparan materi oleh Direktur Deputy Kerawanan Pangan dan sesi tanya jawab dengan mahasiswa SIL UI.

Artikel-artikel yang dikumpulkan akan ditinjau ulang kelayakannya dan dinilai secara independen sesuai dengan kriteria kualitas dimensi independen dari Bano & Zowghi (2015) dengan beberapa kriteria, yaitu akurasi dari tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, metode pengumpulan data dijelaskan secara memadai, referensi yang mendukung pernyataan-pernyataan penting dalam artikel, konsistensi dari desain penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian terjawab atau tujuan penelitian tercapai, dan kelengkapan pendekatan penelitian artikel dijelaskan dengan cukup rinci. Tinjauan literatur dilakukan untuk menunjang data dan memberikan gambaran yang komprehensif terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-17, yakni kerja sama telah diterapkan dalam bidang pangan. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian literatur adalah *kerja sama, kemitraan, pangan, ketahanan pangan, kerawanan pangan, badan pangan nasional, pemangku kepentingan, dan pembangunan berkelanjutan*. Pencarian literatur yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Google Scholar, Remote-lib Search, dan Mendeley Search dengan alasan untuk kemudahan dalam memperoleh literatur yang bereputasi memberikan gambaran terkini (lima tahun terakhir) dari sumber yang relevan dengan topik artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi umum Badan Pangan Nasional

Sejarah Badan Pangan Nasional diawali pada tahun 1999 dibentuk Badan Urusan Ketahanan Pangan (BUKP) dengan fokus pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan, kemudian pada 2000 BUKP dan Sekretariat Pengendali Bimas digabung menjadi Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP) dengan tugas pemantapan ketahanan pangan. Transformasi berlanjut pada 2004 menjadi Badan Ketahanan Pangan (BKP), fokusnya di bidang diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Badan Pangan Nasional terbentuk pada 2021, melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, mengintegrasikan tugas dan fungsi BKP (Badan Pangan, 2023). Badan Pangan Nasional telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2022-2024, yang disahkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 sebagai panduan untuk kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Visi Badan Pangan Nasional selama periode tersebut adalah “terwujudnya sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Salah satu misi utamanya adalah mengentaskan kerawanan pangan dan gizi guna mencapai tujuan visi tersebut (Rencana Strategis 2022-2024, 2022).

Berdasarkan data Bappenas (2021), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan tahun 2018 hingga 2020 terus menurun. Hal ini menandakan peningkatan ketahanan pangan nasional. Namun, pada 2021 terjadi peningkatan dari 70 menjadi 74 kabupaten/kota yang rentan, terutama di wilayah Indonesia timur, wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan wilayah kepulauan. Penyebabnya meliputi produksi pangan yang kurang, tingginya *stunting* balita, akses air bersih yang terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi. Pemerintah berperan aktif dalam mencapai ketahanan pangan dengan berusaha mendorong pengembangan ketahanan pangan melalui program-

program yang terintegrasi, dapat diukur keberhasilannya, berkelanjutan, dan melibatkan pengawasan langsung oleh dinas pangan di tingkat daerah (Rumawas dkk., 2021).

Secara umum, Direktur Deputi Kerawanan Pangan, Rachmad Firdaus, S.Hut., M.T., Ph.D., menyatakan dalam diskusi terbuka yang dilakukan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam kaitannya dengan *SDGs* masih terbatas mendukung dan melaksanakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sedangkan untuk perencanaan program-program telah dilakukan oleh Bappenas sebagai lembaga yang mengurus sektor pangan sebelum Bapanas terbentuk pada 2021. Struktur kepengurusan yang terdapat di Bapanas terdiri atas tiga deputi, yakni deputi yang menangani ketersediaan dan stabilisasi pangan, kerawanan pangan, dan penganekaragaman atau pemanfaatan pangan. Beliau juga menyebutkan bahwa secara umum Indonesia tidak berada pada kondisi yang rawan pangan. Hanya saja, jika ditinjau secara regional dan pada skala-skala tertentu, masih terdapat 74 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kerawanan pangan. Permasalahan kerawanan yang dihadapi oleh Indonesia, di antaranya, diakibatkan oleh konversi lahan, produktivitas lahan yang belum mencapai target, dan minat sumber daya manusia yang masih sangat sedikit untuk menunjang penyediaan pangan.

3.2 Kemitraan internasional sektor pangan

Berkembangnya globalisasi telah meningkatkan potensi risiko keamanan pangan yang tidak disengaja dan pemalsuan makanan yang disengaja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya persaingan di antara bisnis makanan global dan menjamurnya perantara dalam rantai pasokan makanan (van Ruth dkk., 2017). Berpindah dari budaya organisasi berbasis kepatuhan menjadi budaya berbasis integritas yang menitikberatkan pada semua aspek yang terlibat dalam produksi pangan dari ladang hingga meja (integritas produk, proses, orang, dan data) serta pada kegiatan yang digunakan dalam pemantauan makanan (kualitas, keamanan, otentisitas, dan pertahanan), telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan pangan guna mencegah penipuan pangan secara efektif dalam seluruh sistem pangan (Alrobaish dkk., 2021). Lembaga-lembaga internasional makin mengadvokasi kemitraan sebagai bagian dari upaya global dalam konteks konflik dan krisis kemanusiaan, sebagaimana tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) 2030, terutama *SDGs* ke-17 yang mempromosikan kemitraan global untuk tercapai (Menashy & Zakharia, 2023).

Lembaga adalah konsep utama dalam teori kognitif sosial, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk secara sengaja menghasilkan efek dari tindakan seseorang. Konteks penting untuk dikenali karena sistem dan kondisi lingkungan dan sosial yang memengaruhi perjalanan hidup sering kali berada di luar kendali perseorangan sehingga seseorang harus mengejar hasil dari dan dengan orang lain (Bandura, 2018). Kemitraan dicapai melalui kekuasaan, yang dapat ditingkatkan dengan menyatukan kelembagaan individu menjadi kelembagaan kolektif (Schmidt dkk., 2022). Sistem pangan lokal telah diidentifikasi sebagai peluang untuk pembangunan perdesaan sekaligus membantu mengatasi penurunan jangka panjang pada pertanian kecil dan menengah di kawasan utara global. Sistem pangan berbasis lokasi ini dipandang sebagai alternatif bagi pertanian global konvensional, yang telah memberikan penghargaan pada produksi skala besar, yang menghasilkan konsolidasi dan konsolidasi dan pemusatan (Ostrom dkk., 2017).

Kemitraan antarlembaga memungkinkan masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap makanan, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan bantuan pinjaman. Karakteristik kemitraan antarlembaga meliputi koordinasi, kepercayaan, saling menguntungkan, komunikasi, dan keterbukaan, yang semuanya berfungsi untuk membantu klien dan komunitas mereka dengan lebih baik (Morales dkk., 2023). Pertengahan abad ke-20 menjadi saksi munculnya lembaga-lembaga sosial berpengaruh yang dikenal sebagai lembaga internasional, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pangan dan gizi global. Lembaga-lembaga ini, yang dikategorikan sebagai multilateral (termasuk badan-badan PBB dan badan-badan Uni Eropa), bilateral (terdiri dari organisasi-organisasi bantuan dari negara-negara industri), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau

organisasi sukarela swasta (PVO), telah memainkan peran yang sangat penting. Kegiatan lembaga-lembaga ini sering kali sejalan dengan kegiatan PBB dan badan-badan pemerintah, khususnya, LSM dan PVO, baik yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan maupun yang beroperasi secara independen, sering kali menerima dukungan keuangan dari lembaga bilateral dan multilateral (Encyclopedia of Food and Culture, 2023).

Pendirian berbagai badan dalam sistem PBB dimulai sejak pendiriannya pada 1945. Selama setengah abad berikutnya, badan-badan baru ditambahkan seiring dengan kebutuhan yang didefinisikan ulang dan diperluas. Badan-badan PBB saat ini yang bekerja di bidang pangan dan atau gizi adalah Asian Development Bank (ADB), Food and Agriculture Organization (FAO), International Atomic Energy Agency (IAEA), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Labor Organization (ILO), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO), dan World Bank (PBB, 2023).

Indonesia memiliki kemitraan dalam bidang pangan dengan organisasi dunia, diantaranya adalah Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Food Program (WFP). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Deputy Kerawanan Pangan melalui bahan tayangnya untuk diskusi terbuka. Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), Indonesia pada 2023 telah mengikuti *Global Food Security Summit 2023* dan menyerukan komitmen untuk mengurangi prevalensi gizi buruk pada anak. Indonesia di pertemuan ini juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Minister of State for the Indo-Pacific dari Inggris, The Rt Hon Anne-Marie Trevelyan MP dari FCDO—Foreign, Commonwealth and Development Office dan The Minister of State for Food, Farming and Fisheries, The Rt Hon Mark Spencer MP dari Defra—Department for Environment Food and Rural Affairs. Saragih (2016) menyebutkan bahwa sejumlah negara di Asia telah memberlakukan kebijakan di sektor pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan guna melindungi produsen, konsumen, dan keduanya secara simultan melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), penyediaan stok, ataupun penyaluran/distribusi pangan untuk menjamin harga bagi konsumen. Intervensi yang dilakukan melalui lembaga pemerintah, yaitu Public Warehouse Organization (PWO) di Thailand, National Food Authority di Filipina, ataupun perusahaan terbuka, seperti Bernas di Malaysia.

3.3 Kemitraan lokal sektor pangan di Indonesia

Institusi, khususnya institusi formal seperti sistem hukum, jaminan rantai pasokan, sertifikasi, dan instrumen konstitusional, berperan penting, karena tergantung pada tujuan dan cara pembentukannya, faktor institusional dapat berdampak positif atau negatif terhadap kegagalan organisasi (Oertel dkk., 2016). Organisasi mungkin tidak selalu memiliki pengetahuan hukum yang diperlukan untuk menavigasi undang-undang yang dirumuskan yang sangat teknis, dan tidak berpihak kepada mereka (Yonk dkk., 2017). Undang-undang yang lebih kompleks dan birokratis menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan, berpotensi menimbulkan inefisiensi peradilan, dan mengurangi kelincahan organisasi karena membutuhkan waktu lama untuk membuka atau menutup bisnis. Lebih lanjut, faktor-faktor ini menyebabkan tingginya konsumsi sumber daya organisasi dan kelembagaan untuk memastikan kepatuhan hukum, yang sering kali mengurangi tingkat produktivitas sehingga meningkatkan risiko kegagalan organisasi (García-Ramos dkk., 2017). Hukum pemulihan organisasi mendukung kelangsungan hidup organisasi karena hukum pemulihan yang lebih lemah meningkatkan risiko kegagalan organisasi. Jenis dukungan kelembagaan ini dapat berupa dukungan publik (berasal dari negara) dan swasta (berasal dari non-negara dan pasar) (Higashi dkk., 2020).

Sebagai jaminan kelangsungan hidup jangka panjang, organisasi harus memiliki hubungan yang baik dengan para pemegang saham. Jika hubungan ini lemah, pemegang saham dapat meyakini bahwa organisasi tidak mampu menghasilkan nilai dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemegang saham akan mengurangi jumlah ekuitas yang telah mereka investasikan dalam organisasi (Higashi dkk., 2020). Hubungan organisasi dengan pemasok sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi, karena masalah yang terkait dengan input atau masalah kontrak dapat menjadi signifikan dalam meningkatkan kerentanan organisasi (Pardo & Alfonso, 2017). Keberhasilan organisasi dikaitkan dengan tata kelola yang mencakup direktur eksternal (Baidoun dkk., 2018).

Pengambilan keputusan pangan bersifat spekulatif, teoretis, dan anekdot, terutama berfokus pada kekuatan tawar-menawar, yang sulit diukur (Bernard dkk., 2020). Terdapat perubahan dalam praktik dan situasi yang menghasilkan dinamika dalam agensi dalam organisasi domestik. Oleh karena itu, temuan-temuan dari literatur sebelumnya tidak pernah statis, dan membutuhkan penelitian lebih lanjut yang memasukkan variabilitas ini (De Backer dkk., 2021). Bernard dkk. (2020) mengindikasikan adanya literatur mengenai dinamika kekuasaan dalam internal organisasi pemerintah, tetapi hanya sedikit perhatian yang diberikan pada pengaruh keputusan-keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan masyarakat (Ngarava, 2023). Sistem pangan lokal telah mendapatkan perhatian dalam beberapa dekade terakhir, sejauh mana sistem ini memberikan hasil ekonomi, lingkungan, dan sosial yang lebih baik atau berbeda, sangat kontekstual. Sistem pangan lokal bisa berbeda di setiap wilayah berdasarkan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan jarak antara pusat-pusat populasi (Saul dkk., 2022).

Menerapkan nilai-nilai bersama melalui aksi kolektif melibatkan regulasi melalui aturan dan norma, yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas aksi kolektif. Aturan dan norma membantu mengoperasionalkan nilai-nilai bersama dan mengurangi perilaku oportunistik dari mereka yang berpartisipasi demi keuntungan finansial tetapi tidak berbagi nilai-nilai non-moneter (Ostrom dkk., 2017). Prosedur dan penegakan hukum penting untuk menerapkan nilai-nilai bersama, tetapi tidak cukup tanpa adanya perubahan etika dan budaya di sepanjang rantai pangan berbasis nilai. Mereka berpendapat bahwa kemampuan dan legitimasi sistem kontrol dan sertifikasi merupakan tanggung jawab semua peserta, bukan hanya penegakan peraturan (Guccione dkk., 2021). Berbagai lembaga di tingkat lokal dari berbagai sektor dapat berkumpul untuk menghubungkan layanan dan sumber daya pangan dan gizi yang penting dan, secara teoretis, dapat mengurangi perpecahan dan redundansi, serta meningkatkan dampak dan jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dan terpinggirkan (Morales dkk., 2023). Kelembagaan yang dimiliki Indonesia pada sektor pangan dimulai sejak kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1 Kelembagaan di Indonesia pada bidang pangan

Masa pemerintahan	Tahun	Nama kelembagaan	Dasar hukum penetapan
Presiden Soekarno	1948	Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat	-
	1948–1952	Yayasan Bahan Makanan	-
	1952	Yayasan Badan Pembelian Padi	-
	1952–1956	Yayasan Urusan Bahan Makanan	-
	1958	Dewan Bahan Makanan	PP No 7 Tahun 1958 dan PP No. 47 Tahun 1958
	1965–April 1967	Komando Logistik Nasional (Kolognas)	-

Presiden Soeharto– Presiden Megawati Soekarnoputri	April 1967– 2002	Badan Urusan Logistik (Bulog)	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presidium Kabinet No. 114/U/Kep./5/1967 - Keppres No. 11 Tahun 1969 - Keppres No. 39 Tahun 1969 - Keppres No. 39 Tahun 1978 - Keppres No. 103 Tahun 1993 - Kepres No. 50 Tahun 1995 - Keppres No, 45 Tahun 1997 - Keppres No. 19 Tahun 1998 - Keppres No. 29 Tahun 2000 - Keppres No. 166 Tahun 2000 - Keppres No. 103 Tahun 2001 - Keppres No. 3 Tahun 2002 - PP No. 7 Tahun 2003
Presiden Megawati Soekarnoputri–Presiden Jokowi	2003– 2016	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 - PP No. 13 Tahun 2016 - Perpres No. 48 Tahun 2016

(Saragih, 2016; telah diolah kembali)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelembagaan Indonesia pada sektor pangan telah beberapa kali mengalami perubahan di setiap masa kepemimpinan presiden. Bulog adalah kelembagaan yang masih bertahan hingga saat ini. Akan tetapi, lembaga ini telah mengalami perubahan. Peran dan fungsi perum Bulog sangat penting dan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan (Saragih, 2016). Kemitraan yang ada di Indonesia untuk koordinasi dan bertanggung jawab pada sektor pangan dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1 Kemitraan untuk koordinasi dan tanggung jawab di sektor pangan di Indonesia

Gambar 1 menunjukkan koordinasi dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang tanggung jawab tertinggi pada sektor pangan membawahi langsung Bapanas, yang berkoordinasi dengan BUMN dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk menunjang ketahanan pangan Indonesia (BKKBN, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, BPKP, Kementerian Perindustrian, BSN, BRIN, Bappenas, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan instansi lainnya yang terkait). Bapanas berkolaborasi dengan BUMN, bertanggung jawab atas industri penyuplai bahan pangan, seperti Bulog dan ID Food, dan berkoordinasi dengan Dinas Urusan Pangan di 514 kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang menangani pangan. Selain itu, kemitraan Bapanas juga mencakup perguruan tinggi (Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin).

Kemitraan lokal nonpemerintah yang bergerak pada bidang pangan di Indonesia, salah satunya, adalah Garda Pangan. Garda Pangan adalah sebuah *food bank* dengan tujuan untuk pusat koordinasi makanan surplus yang berpotensi untuk menjadi *food waste* untuk dapat

disalurkan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi pra-sejahtera. Sektor ketahanan pangan adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian penting dari Garda Pangan, penanganan masalah sampah makanan yang masih bisa dimanfaatkan dari sumber adalah salah satu program yang dilakukan untuk menunjang ketahanan pangan yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat prasejahtera (Azhar dkk., 2023). Melalui bahan tayangnya pada diskusi terbuka, Direktur Deputi Kerawanan Pangan juga menyampaikan bahwa asosiasi yang bermitra dengan Bapanas terdiri atas Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), APRINDO, HIPPINDO, APIJ, PHRI Indonesia, GAPMMI, FOI Connection, Food Cycle, dan Surplus.

Bapanas melalui program pemantapan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan tahun 2022–2024 melakukan kemitraan dengan instansi pemerintahan lainnya, pemerintah daerah (pemda), organisasi profesi dan masyarakat untuk mendukung program-programnya, seperti edukasi, kampanye/gerakan konsumsi pangan B25A, pengembangan industri, penilaian kualitas konsumsi pangan nasional dan wilayah, penguatan regulasi/standar keamanan mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar, penguatan kelembagaan keamanan pangan, serta peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan *pre* dan *post market*. Program penyelenggaraan cadangan pangan nasional untuk mendukung ketahanan pangan diselenggarakan oleh Bapanas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Penyelenggaraan cadangan pangan nasional

Kemitraan dalam penyelenggaraan cadangan pangan nasional yang dikepalai oleh Bapanas dengan berkoordinasi dengan pemda bertanggung jawab atas cadangan pangan yang diperoleh dari petani/produsen untuk disalurkan kepada penerima cadangan pangan. Penyelenggaraan proses ini, Bapanas memberikan penugasan kepada Bulog dan ID Food, SKPD urusan ketahanan pangan, dan unit pengelola cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) desa. Selain itu, untuk mendukung ketahanan pangan, Bapanas bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemda, mitra pembangunan, civitas akademika, penyedia/donatur pangan (bisnis/industri pangan, restoran/katering, hotel, retail/grosir eceran, dan mall), asosiasi penggiat selamatkan pangan (FOI Connection, Food Cycle, Surplus Foundation, dan penggiat lainnya), dan penerima manfaat (masyarakat rawan pangan, anak-anak, lansia, panti asuhan, dan masyarakat umum). Alur distribusi pangan untuk masing-masing mitra dapat dilihat pada Gambar 3.

Integrasi dan kolaborasi yang efektif dari masing-masing mitra dari sektor penyediaan pangan, penanganan pangan, dan penyaluran pangan dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Keterlibatan mitra dari penyediaan pangan hingga penyaluran pangan dapat memaksimalkan penerimaan manfaat dan menunjang ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Saragih (2016) menyebutkan bahwa sinergi antara kelembagaan dan koordinasinya perlu dimaksimalkan dimana sektor pemerintahan berwenang untuk menjaga ketahanan pangan sebab pangan adalah urusan strategis negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan lintas-sektor.



Gambar 3 Upaya pencegahan *food waste* melalui gerakan selamatkan pangan

4. Kesimpulan

Tujuan ke-17 dari pembangunan berkelanjutan menekankan pada penguatan kemitraan global mencakup pembangunan kehidupan manusia, termasuk aspek pangan. Bapanas adalah lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Indonesia dalam mengurus bidang pangan untuk menunjang ketahanan pangan Indonesia. Bapanas menetapkan visi untuk sistem pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus misi mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Lembaga internasional, termasuk badan PBB dan Uni Eropa, berperan penting dalam kebijakan pangan global, serta badan seperti FAO, WFP, dan WHO aktif dalam isu-isu pangan dan gizi. Beberapa negara Asia menerapkan kebijakan ketahanan pangan melalui intervensi pemerintah dan perusahaan terbuka seperti Public Warehouse Organization di Thailand dan National Food Authority di Filipina. Indonesia menjalin kemitraan dengan FAO dan WFP. Pada 2023 Indonesia menyerukan pengurangan prevalensi gizi buruk pada anak di *Global Food Security Summit*. Bapanas berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, perguruan tinggi, dan asosiasi industri pangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kemitraan lokal, seperti Garda Pangan, juga berperan dalam mengurangi sampah makanan dan mendukung ketahanan pangan masyarakat prasejahtera. Bapanas juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk mendukung program-programnya dalam pemantapan dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Integrasi dan kolaborasi efektif antarmitra dari sektor penyediaan, penanganan, dan penyaluran pangan dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Sinergi antara kelembagaan dan koordinasi sektor pemerintahan diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan sebagai urusan strategis negara.

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Alrobaish, W.S., Jacxsens, L., Luning, P.A., & Vlerick, P. (2021). Food integrity climate in food businesses: conceptualization, development, and validation of a self-assessment tool. *Foods*, 10, 1302. <https://doi.org/10.3390/foods10061302>.
- Azhar, A.A., Hadiwijoyo, S.S., & Nau, N.U.W. (2023). Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(04), 56–74. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.752>.
- Baidoun, S.D., Lussier, R.N., Burbar, M., & Awashra, S. (2018). Prediction model of business success or failure for Palestinian small enterprises in the West Bank. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 10(1), 60–80. <https://doi.org/10.1108/JEEE-02-2017-0013>.
- Bandura, A. (2018). Toward a Psychology of Human Agency: Pathways and Reflections. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 130–136. <https://doi.org/10.1177/1745691617699280>.
- Bano, M. & Zowghi, D. (2015). A systematic review on the relationship between user involvement and system success. *Information and Software Technology*, 58, 148–169. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.06.011>.
- Bapanas. (2023). *Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional*. Retrieved from <https://badanpangan.go.id/wiki/>.
- Bappenas. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021*. Retrieved from <https://sdgs.bappenas.go.id/laporan-voluntary-national-review-vnr-indonesia-2021/>.
- Bernard, T., Doss, C., Hidrobo, M., Hoel, J., & Kieran, C. (2020). Ask me why: patterns of intrahousehold decision-making. *World Dev.*, 125, 104671. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104671>.
- Dada, S., Wylie, K., Marshall, J., Rochus, D., & Bampoe, J.O. (2023). The importance of SDG 17 and equitable partnerships in maximising participation of persons with communication disabilities and their families. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 25(1), 183–187. <https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2150310>.

- De Backer, K., Holvoet, N., Milanzi, M. (2021). Intrahousehold relationships and decision-making in extended households of the Luguru Community. *Journal of International Woman's Studies*, 22, 57–71. <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss5/4/>.
- Encyclopedia of Food and Culture. Retrieved from <https://www.encyclopedia.com/food/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/international-agencies>.
- García-Ramos, C., Gonzalez-Alvarez, N., & Nieto, M. (2017). Institutional framework and entrepreneurial failure. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(4), 716–732. <https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0153>.
- Guccione, G., Pagliarino, E., Borri, I., Vaccaro, A., Borsotto, P. (2021). A participatory analysis of the control and certification system in the Italian organic rice value chain. *Sustainability*, 12. <https://doi.org/10.3390/su13042001>.
- Higashi, S. Y., Caleman, S. M.d.Q., de Aguiar, L.K., & Manning, L. (2020). What causes organizations to fail? A review of literature to inform future food sector (management) research. *Trends in Food Science and Technology*, 101, 223–233. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.05.011>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Global Food Security Summit 2023: Indonesia Serukan Komitmen untuk Mengurangi Prevalensi Gizi Buruk pada Anak*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5506/global-food-security-summit-2023-indonesia-serukan-komitmen-untuk-mengurangi-prevalensi-gizi-buruk-pada-anak>.
- Menashy, F. & Zakharia, Z. (2023). Partnerships for education in emergencies: The intersecting promises and challenges of SDG 4 and SDG 17. *International Journal of Educational Development*, 103, 102934. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102934>.
- Morales, L., Yowell, L., Molina, T., Smith, C., Arizcuren, J., & McClain, A.C. (2023). Across-Agency Partnerships and Within-Agency Capacities Facilitate Holistic, Tailored Approaches to Addressing Food Insecurity: A Qualitative Study. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 123(12), 1749-1762. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2023.07.024>.
- Ngarava, S. (2023). Takes more than two to tango: Intrahousehold food system agency and its intricacies in South Africa. *Heliyon*, 9(11), e21770. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21770>.
- Oertel, S., Thommes, K., & Walgenbach, P. (2016). Organizational failure in the aftermath of radical institutional change. *Organization Studies*, 37(8), 1067–1087. <https://doi.org/10.1177/01708406156220>.
- Ostrom, M., De Master, K., Noe, E., Schermer, M., (2017). Value-based food chains from a transatlantic perspective: exploring a middle tier of agri-food system development. *The International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.48416/ijisaf.v24i1.112>.
- Pardo, C. & Alfonso, W. (2017). Applying “attribution theory” to determine the factors that lead to the failure of entrepreneurial ventures in Colombia. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(3), 562–584. <https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0167>.
- PBB. (2015). *Sustainable Development Goals: 17 goals to transform our world*. Retrieved from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.
- PBB. (2023). *United Nations Systems*. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/un-system>.
- Rencana Strategis 2022-2024. (2022). *Portal SPBE Nasional 1*. Retrieved from <http://spbe.go.id/renstra>.
- Rumawas, V.V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33652/31841>.

- Saragih, J.P. (2016). Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 168–192. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>.
- Saul, D., Newman, S., DePhelps, C., & Liao, F. (2022). Exploration of values and agency in place-based food systems. *Journal of Rural Studies*, 89, 337–347. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.12.010>.
- Saul, D., Newman, S., DePhelps, C., & Liao, F. (2022). Exploration of values and agency in place-based food systems. *Journal of Rural Studies*, 89, 337–347. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.12.010>.
- Schmidt, M., Strotmann, H., Volkert, J. (2022). Female and male community - level empowerment: capability Approach - based findings for Rural India. *The European Journal of Development Research*, 34, 754–784. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00373-5>.
- van Ruth, S.M., Huisman, W., & Luning, P.A. (2017). Food fraud vulnerability and its key factors. *Trends Food Sci. Technol*, 67, 70–75. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.06.017>.
- Yonk, R.M., Harris, K., Martin, R.C., & Anderson, B. (2017). Exploring the case of the White Moustache: Entrepreneurship and regulatory capture in the milk products industry. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.1108/JEPP-08-2016-0031>.

Biografi Penulis

ASSYIFA FAUZIA, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: assyifa.fauzia21@ui.ac.id
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

ANNISA FITRI MUSTAFA, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: annisa.fitri21@ui.ac.id
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -